

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## **HAK IJBAR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANTARA "MASLAHAT" DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

### **IJBAR RIGHTS IN ISLAMIC FAMILY LAW: BETWEEN "MASLAHAT" AND CHILD PROTECTION IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY**

**Nurhalisa<sup>1</sup>, Rusdaya Basri<sup>2</sup>, ABD Karim Faiz<sup>3</sup>, Agus Muchsin<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [nurhalisacs02@gmail.com](mailto:nurhalisacs02@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pernikahan dalam Islam diatur oleh hukum dan syariat yang menekankan persetujuan kedua calon mempelai. Namun, di Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik pernikahan paksa akibat hak ijbar masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut serta mengevaluasi dampaknya dari perspektif maslahat dalam hukum Islam, khususnya menurut Imam Syafi'i. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggabungkan wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pernikahan paksa mengalami tekanan emosional berat, kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagian besar pernikahan paksa berakhir dengan perceraian dalam waktu kurang dari lima tahun akibat ketidakharmonisan, ketidakseimbangan ekonomi, serta perbedaan nilai dan keyakinan. Dari perspektif maslahat, hak ijbar seharusnya diterapkan untuk melindungi anak, bukan sebagai alat pemaksaan. Menurut Imam Syafi'i, penggunaannya harus mempertimbangkan kemaslahatan calon mempelai. Jika pernikahan paksa membawa lebih banyak mudarat, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat dan regulasi yang lebih ketat agar hak ijbar tidak disalahgunakan serta hak anak dalam memilih pasangan tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Pernikahan paksa, hak ijbar, maslahat, hukum Islam, perlindungan anak.

#### **Abstract**

*Marriage in Islam is governed by law and Sharia, which emphasize the consent of both prospective spouses. However, in Sidenreng Rappang Regency, the practice of forced marriage due to the application of hak ijbar by guardians still occurs. This study aims to analyze this phenomenon and evaluate its impact from the perspective of maslahat in Islamic law, particularly according to Imam Syafi'i. Using a qualitative descriptive approach, this research combines interviews, field observations, and legal document analysis. The findings show that victims of forced marriage experience severe emotional distress, loss of decision-making freedom, and an increased risk of domestic violence (DV). Most forced marriages end in divorce within less than five years due to disharmony, economic imbalance, and differences in values and beliefs. From the maslahat perspective, hak ijbar should be applied to protect*

*children, not as a tool for coercion. According to Imam Syafi'i, its implementation must consider the welfare of the prospective spouse. If forced marriage causes greater harm, the practice contradicts the principles of protection in Islam. Therefore, greater public awareness and stricter regulations are needed to prevent the misuse of hak ijbar and ensure that children's rights to choose their spouses are upheld.*

**Keywords:** *Forced marriage, hak ijbar, maslahat, Islamic law, child protection.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak memiliki undang-undang yang mengatur tentang pernikahan khususnya kepada umat muslim yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penerapan hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan menjadi sebuah prinsip yang harus ditaati dan dihormati bagi semua orang yang beragama Islam.<sup>1</sup> Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam Mashab syafi'i hak wali, terutama ayah, memiliki peran penting dalam menentukan pasangan bagi anaknya. Namun, meskipun wali memiliki wewenang, pernikahan tetap harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Islam menekankan bahwa pernikahan yang harmonis berawal dari kerelaan dan kesepakatan, bukan paksaan. Oleh karena itu, jika seorang anak menolak pilihan wali, haknya harus dihormati agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>2</sup>

Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan yang terdapat pada setiap orang, Islam juga sangat mengistimewakan keberadaan serta kedudukan seorang wanita. Pada dasarnya peran orang tua adalah sebagai penasihat, pemberi arahan, serta sebagai petunjuk bagi anaknya termasuk dalam menentukan pasangan hidupnya, tetapi tidak untuk memaksakan kehendaknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nira Sulistiawati and Wawan Afriadi, 'Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5.1 (2024), h. 35–52.

<sup>2</sup> M H I Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Prenada Media, 2021).

<sup>3</sup> Mirah Pujiati Kasmar, 'Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). h. 4

Adapun Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan dan kerelaan calon mempelai dikenal sebagai Nikah Paksa atau ijbar. Hak ijbar adalah kewenangan wali mujbir menikahkan anaknya demi tanggung jawab dan perlindungan. Namun, seiring waktu, hak ijbar dipandang sebagai pernikahan tanpa kerelaan kedua calon mempelai.<sup>4</sup> Hal ini berujung pada pemaksaan disertai ancaman. Seharusnya, hak ijbar tidak berarti orang tua bebas memaksa, tetapi harus dimusyawarahkan dengan anak.<sup>5</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i tidak ada hak bagi seorang pun selain Bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh menikahkan mereka hingga baligh lalu dimintakan izin darinya. Apabila seseorang selain Bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan Suami Istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya talak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang gadis atau janda yang akan menikah harus memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan. Diamnya seorang wanita dapat dianggap sebagai tanda izin. Meskipun orang tua meyakini bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik, hal ini belum tentu dirasakan demikian oleh anak. Jika anak terpaksa mengikuti kehendak orang tua, ia dapat merasa terkekang, yang pada akhirnya tidak membawa kebahagiaan, tetapi justru menimbulkan penderitaan dan permasalahan.<sup>6</sup>

Pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yakni penuh ketentraman, kasih sayang, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kebebasan dalam memilih pasangan menjadi hal penting demi tercapainya keharmonisan rumah tangga.<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 tentang

---

<sup>4</sup> Arini Robbi Izzati, 'Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham', *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11.2 (2011). H. 242

<sup>5</sup> Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, 'Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, h. 212–29.

<sup>6</sup> Adam Gunawan, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)' (UIN SMH BANTEN, 2019), h. 4.

<sup>7</sup> Dasmara Sukma, 'Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif Di Gampong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abda)' (UIN Ar-Raniry, 2022). H. 91

pernikahan mengatur bahwa salah satu syarat pernikahan adalah harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai:

“Oleh karena pernikahan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”<sup>8</sup>

Hal ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki benar-benar memiliki kebebasan dalam memilih pasangan tanpa tekanan dari orang tua atau pihak lain.<sup>9</sup> Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Masih Sering Terjadi Pernikahan paksa akibat adanya hak ijbar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa daerah di Indonesia mencatat angka pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun pada tahun 2021-2022, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, luwu, Pangkep, dan Toraja yang mana tingkat pernikahan anak pada tahun 2021 mencapai 9,25%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 9,33%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak masih memerlukan perhatian lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, guna melindungi hak-hak anak serta mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.<sup>10</sup>

Fenomena pernikahan anak di Indonesia berkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Undang-undang ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengatur lebih lanjut tentang perlindungan anak, termasuk hak dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat ditentukan usia yang tepat bagi anak sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia and I Bab, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*.

<sup>9</sup> Adam Gunawan, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang’ (UIN SMH BANTEN, 2019), h. 4.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik(BPS) <https://www.bps.go.id/id>, (Diakses pada tanggal 13 Februari 2025)

diperlukan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>11</sup>

Pernikahan paksa masih menjadi permasalahan yang signifikan di Kabupaten Sidrap, terutama dalam bentuk pernikahan anak yang dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu indikator tingginya angka pernikahan paksa di daerah ini adalah banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah dispensasi kawin di Sidrap cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, pernikahan paksa masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Sidrap, yang tercermin dari tingginya angka dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah dispensasi kawin tercatat sebanyak 2.579 kasus, dengan rincian 611 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 672 kasus pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 543 kasus pada 2022, 428 kasus pada 2023, dan 325 kasus pada 2024. Jika dirata-ratakan, terdapat sekitar 515 kasus per-tahun, yang menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dan pernikahan paksa masih cukup marak terjadi. Meskipun tren angka dispensasi kawin mengalami penurunan sejak tahun 2021, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan berkurangnya praktik pernikahan paksa, mengingat masih adanya kasus-kasus yang tidak tercatat secara resmi.<sup>12</sup>

Penurunan jumlah dispensasi kawin dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan anak, serta penguatan regulasi yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi kawin. Namun, faktor sosial dan ekonomi masih menjadi pemicu utama praktik ini, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial.

---

<sup>11</sup> Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)’, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5.1 (2024), h. 20.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, [https://sipp.pa-sidenrengappang.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sidenrengappang.go.id/list_perkara), (Diakses pada tanggal 13 Februari 2025)

Dari data yang diperoleh, terdapat tiga korban pernikahan paksa yang dapat dijadikan representasi dari kondisi yang lebih luas di Sidrap. Meskipun jumlah ini terlihat kecil dibandingkan dengan total kasus dispensasi kawin yang ada, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus serupa yang belum terungkap atau tidak terdokumentasi secara resmi. Dampak dari pernikahan paksa ini sangat kompleks, mencakup hilangnya hak atas pendidikan, tingginya risiko kesehatan akibat kehamilan dini, serta meningkatnya potensi ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kasus yang dialami oleh HN, seorang remaja berusia 17 tahun yang seharusnya masih menempuh pendidikan, namun terpaksa menikah dengan laki-laki berusia 30 tahun karena tekanan dari orang tuanya. Akibatnya, HN tidak dapat melanjutkan pendidikannya, yang tidak hanya berdampak pada masa depannya, tetapi juga pada kondisi mental dan fisiknya. Pada usia yang masih muda dan emosional yang belum stabil, ia harus menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga yang berpotensi menimbulkan konflik dan tekanan psikologis yang lebih berat dibandingkan kekerasan fisik.

Meskipun jumlah dispensasi kawin mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, upaya preventif harus terus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Tidak jarang pernikahan yang dipaksakan berakhir pada ketidakbahagiaan dan perceraian karena ikatan yang terjalin bukan berdasarkan cinta dan kesiapan, melainkan keterpaksaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini.

Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini berusaha menjelaskan realitas pernikahan paksa akibat hak ijbar di kabupaten sidenreng rappang, Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan paksa, terakhir akan menganalisis Fenomena Hak Ijbar di Sidrap dalam Perspektif Mashlahat dan Perlindungan Hukum bagi Anak.

Untuk memudahkan dalam menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian- penelitian terdahulu, penulis akan mengkategorikan tema penelitian-

penelitian tersebut menjadi dua kategori, Adapun penelitian yang Pertama yaitu Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul hamid ini Menunjukkan bahwa konflik berkelanjutan antara pasangan dan kawin paksa oleh orang tua menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Banyak kasus perceraian akibat kawin paksa tercatat di Pengadilan Agama Jember, mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pernikahan serta pola pikir konservatif yang masih kuat.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai karena adanya paksaan dari orang tua, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta objek penelitian; penelitian terdahulu berfokus pada Pengadilan Agama Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap.

Kedua, Pada penelitian yang dilakukan oleh Karenina Nurissa yang berjudul Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa. Penelitian ini membahas tinjauan “maqasid syariah” dalam kasus kawin paksa di Desa Cikareo Utara. Maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus pada maqasid syariah yang termasuk dalam kebutuhan pokok (daruriyat), yaitu menjaga lima aspek penting kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus ini, pernikahan paksa bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dengan menjaga lima aspek tersebut, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas kawin paksa dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya meninjau kawin paksa dari perspektif syariat Islam, tetapi juga mengkaji pandangannya dari sudut undang-undang yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Abdul Hamid, ‘Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2017), 29–49. h. 1

<sup>14</sup> Karenina Nurissa Karen, Yandi Maryandi, and Ilham Mujahid, ‘Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa’, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2.2 (2022), 93–98 <<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2756>>. h. 1

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam kajian pernikahan paksa akibat hak ijbar dengan menyoroti perspektif maslahat dalam Mazhab Syafi'i serta perlindungan hukum bagi anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada perceraian akibat pernikahan paksa dan tinjauan Maqasid Syariah, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik hak ijbar di Sidrap dipahami dan diterapkan oleh masyarakat serta relevansinya dengan prinsip maslahat dalam Mazhab Syafi'i dan ketentuan hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan melalui studi kasus di Kabupaten Sidrap, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai dampak sosial dan hukum dari pernikahan paksa di daerah tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan korban pernikahan paksa, keluarga, serta aparat terkait seperti hakim di Pengadilan Agama dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menggali pengalaman langsung dan pandangan masyarakat terhadap hak ijbar. Observasi lapangan dilakukan di Kabupaten Sidrap, guna memahami kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi praktik pernikahan paksa.<sup>15</sup> Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur hak ijbar, sedangkan pendekatan yuridis bertujuan untuk memahami implementasi hukum dalam perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Kombinasi metode ini memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai praktik hak ijbar serta dampak sosial dan hukumnya di masyarakat.<sup>16</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Realitas Pernikahan paksa akibat Hak Ijbar di Kabupaten Sidenreng Rappang**

---

<sup>15</sup> Iwan Hermawan and M Pd, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)* (Hidayatul Quran, 2019). h. 79

<sup>16</sup> Syarif Hidayat, I Wayan Landrawan, and Muhamad Jodi Setianto, 'Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'(Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Sgr)', *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2023), h. 135.



Peneliti menemukan adanya perbedaan dalam praktik pernikahan paksa, di Kabupaten Sidrap. Perbedaan ini terkait dengan penerapan hak orang tua dalam menikahkan anak secara paksa (Hak Ijbar). Jika pernikahan dilakukan berdasarkan perasaan terpaksa tetapi sesuai dengan kebolehan Hak Ijbar, maka pernikahan tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun, jika pemilihan calon pasangan dalam perwalian Ijbar tidak sesuai dengan konsep kebolehan Hak Ijbar, maka hal tersebut dapat menimbulkan Kerugian, Melalui observasi yang dilakukan peneliti serta wawancara dengan para responden, dampak pernikahan paksa di Kabupaten Sidrap terbagi menjadi dua kategori yang berbeda.

Pertama, Pernikahan paksa yang terjadi pada RSD yang mana ia dinikahkan tanpa persetujuannya, Bukan tanpa alasan ayah RSD segera menikahkan anaknya. Calon suami yang dipilih oleh ayahnya dianggap memiliki pemahaman agama yang baik dan diyakini mampu membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, calon tersebut juga memiliki sifat yang baik dan berasal dari keluarga yang menjalin hubungan baik dengan ayahnya.

Kedua, dari dua kasus yang saya dapat di Kabupaten Sidrap, pernikahan ketiga kasus ini berakhir dengan perceraian dengan alasan yang hampir sama seperti pertengkaran, masalah nafkah sampai dengan KDRT. Pada Kasus Pertama yaitu yang dialami oleh HN yang mana ia dinikahkan pada usia 17 tahun sedangkan calon suaminya berusia 30 tahun. Dalam pernikahannya HN sering kali dimarahi dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti “wanita murahan” dan “anjing” oleh suaminya dikarenakan tidak meminta izin saat hendak keluar rumah. Padahal, HN hanya berjalan di sekitar rumah atau pergi berbelanja. Seiring waktu, perilaku suaminya semakin buruk. Setiap kali HN meminta uang, ia harus mencatat barang yang ingin dibeli beserta harganya, dan tindakan ini didukung oleh mertuanya. Bahkan, untuk membeli sesuatu bagi dirinya sendiri, HN merasa terpaksa berbohong. Situasi ini membuatnya semakin tertekan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan rumah suaminya. Setelah tiga tahun berpisah, mereka pun bercerai.

Kasus Kedua, dialami oleh Saudari AY yang berusia 18 tahun. Orang tuanya

menikahkannya dengan alasan bahwa keluarga calonnya adalah keluarga yang berada dan ibu calon mempelai laki-laki berteman baik dengan orang tua yang baru saja lulus pondok itu awalnya menolak karena ia ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang kuliah. Suami pilihan orang tua tidak memenuhi syarat hak ijbar. Dikarenakan AY sendiri merupakan seorang penghafal Al-Qur'an sedangkan calon laki-laki yang dipikirkan merupakan laki-laki yang kurang paham agama karena hal itulah yang membuat AY dan suaminya kerap bertengkar. Suaminya sering melarang AY untuk berhenti mengaji bahkan menyuruhnya untuk membuka jilbab serta menyebutnya sebagai “wanita murahan”. Hal inilah yang membuat AY semakin tertekan dan memutuskan untuk bercerai di usia pernikahannya yang baru mau memasuki satu tahun. Lelaki yang dipikirkan orang tuanya tersebut kurang baik dan tidak kurang paham agama. Selain itu Ayah AY juga berbohong bahwa laki-laki yang akan dinikahkannya itu merupakan laki-laki yang baik dan dari keluarga yang baik pula. padahal kenyataannya laki-laki tersebut memiliki pergaulan yang kurang baik dan sering berbicara kasar.

AY awalnya percaya bahwa pilihan ayahnya adalah yang terbaik, karena ia yakin tidak ada orang tua yang menginginkan selain kebahagiaan bagi anaknya. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik dengan apa yang ia harapkan. Inilah yang menyebabkan AY hingga sekarang kehilangan kepercayaan terhadap laki-laki.

Masyarakat di Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan pernikahan paksa terbagi menjadi dua klasifikasi. Pertama, ada kasus yang menerapkan pernikahan paksa sesuai dengan konsep ijbar, seperti calon suami harus sekufu dengan perempuan yang dinikahkan, calon suami mampu membayar mahar secara tunai, tidak ada permusuhan antara kedua mempelai, dan tidak ada konflik antara perempuan yang dinikahkan dan wali yang menikahkannya. Hal ini hanya terjadi dalam kasus RSD, sedangkan dua kasus lainnya keluar dari ketentuan dalam hak ijbar.

## **2. Faktor-Faktor Pernikahan Tanpa Persetujuan Calon Mempelai Di Kecamatan Wattang Pulu**

Pernikahan paksa masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini, karena adanya

kesalahan dalam memahami hak dan kewajiban yang sering menjadi penyebab utama munculnya pernikahan paksa. Beberapa faktor di antaranya adalah:<sup>17</sup>

- a) Kesalahan dalam menempatkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Orang tua sering kali salah menempatkan hak dan kewajibannya dengan anak mereka dan sering kali terjadi kebingungan dalam penerapannya, sehingga hak dianggap sebagai kewajiban dan kewajiban sebagai hak. Bahkan, orang tua kadang menuntut kewajiban tanpa memperhatikan hak-hak anak atau sebaliknya.<sup>18</sup>
- b) Restu Orang, dianggap sebagai kewajiban mutlak bagi orang tua dalam menentukan pasangan hidup untuk anaknya. Banyak orang tua berpikir bahwa restu mereka adalah keputusan final dalam memilih pasangan untuk anak mereka, tanpa mempertimbangkan persetujuan atau perasaan anak yang akan menikah.
- c) Pemikiran bahwa orang tua hanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan membiarkan anak terlantar atau disakiti oleh orang lain. Hal ini membuat mereka sering memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan anak, yang pada akhirnya tanpa sadar melukai hati anak mereka.<sup>19</sup>

Namun, pada kedua kasus di atas yang berakhir dengan perceraian, juga dinikahkan dengan alasan serupa. Orang tua mereka juga berpendapat bahwa pernikahan itu demi kebaikan anak, tetapi pada kenyataannya, suami pilihan orang tua mereka justru memiliki sifat yang buruk dan kurang memahami agama. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan orang tua tidak selalu menghasilkan apa yang diharapkan. Suami yang dianggap tepat ternyata tidak sefufu (setara) dalam hal keagamaan maupun akhlaq.

---

<sup>17</sup> Susila Wati, ‘Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)’ (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023). h. 35

<sup>18</sup> E Widiyo Hari Murdoko, *Parenting With Leadership Peran Orangtua Dalam Mengoptimalkan Dan Memberdayakan Potensi Anak* (Elex Media Komputindo). h. 17

<sup>19</sup> Yeni Mulyati, ‘Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)’ (IAIN, 2020). h. 50

- d) Nilai dan norma juga menjadi faktor penyebab pernikahan paksa. Baik agama sebagai keyakinan maupun budaya yang kuat, seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup bagi anaknya, serta stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah, mendorong orang tua untuk mempercepat pernikahan sehingga mengesampingkan pendapat anaknya.<sup>20</sup> Hal ini juga yang mendorong ayah RSD segera menikahnya. Norma budaya yang kuat ini, termasuk tanggung jawab orang tua untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak, serta stigma terhadap perempuan yang belum menikah, mendorong ayah RSD untuk segera menikahnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai agama dan budaya lokal sering kali menempatkan tekanan pada keluarga untuk menikahkan anak mereka, meskipun hak dan keinginan anak belum sepenuhnya dipertimbangkan.
- e) Adanya kebiasaan menjodohkan anak, Di lingkungan masyarakat tertentu, sringkali keluarga yang satu dengan yang lain saling menjodohkan anak-anak mereka. Kebiasaan ini menciptakan tekanan bagi anak, yang sering merasa enggan untuk menolak perjodohan tersebut. Rasa takut mempermalukan keluarga membuat mereka merasa terpaksa menerima pilihan orang tua.<sup>21</sup>

Dalam ketiga kasus tersebut, restu orang tua dipandang sebagai kewajiban yang harus diikuti oleh anak tanpa pertimbangan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan tekanan besar pada korban pernikahan paksa. Akibatnya, para korban tidak hanya merasa tertekan secara emosional, tetapi juga mengalami beban psikologis yang berat. Mereka harus menjalani pernikahan yang dipaksakan tanpa kesempatan untuk menyuarakan perasaan atau keinginan mereka sendiri<sup>22</sup>.

Kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengatur masa depan anak, namun orang tua juga harus memperhatikan hak-hak anak sebagai individu untuk menyetujui atau

---

<sup>20</sup> Henni Zein, ‘Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 Dan 2013 Nomor: 0327/Pdt. G/2012/PA. AGM Dan Nomor: 0445/Pdt. G/2013/PA. AGM)’, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 4.1 (2019). h. 41

<sup>21</sup> Abdul Rasak, ‘Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, Dan Perspektif Hukum Islam’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2023), h. 72–91.

<sup>22</sup> Dayu Dyana Zahir, ‘Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

menolak pernikahannya. Ketidakmampuan orang tua untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban terhadap anak dalam keputusan pernikahan ini menunjukkan adanya kebingungan dalam penerapan konsep hak dan kewajiban tersebut. Pada akhirnya, pernikahan yang dilandasi oleh kesalahan dalam pemahaman ini sering berujung pada perceraian.<sup>23</sup>

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua bertindak dengan niat baik, pemaksaan pernikahan tanpa mempertimbangkan kecocokan dalam aspek keagamaan dan akhlak justru bisa berdampak buruk. Perasaan anak dan pertimbangan terhadap pasangan adalah hal yang penting dalam menentukan kebahagiaan pernikahan, dan tidak bisa diabaikan hanya karena keyakinan bahwa orang tua selalu mengetahui yang terbaik.<sup>24</sup>

### **3. Fenomena Hak Ijbar di Sidrap dalam Perspektif Mashlahat dan Perlindungan Hukum bagi Anak**

Masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya berpendapat yang sama bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai adalah hal yang banyak membawa kerugian. Kebiasaan-kebiasaan seperti menjodohkan dikarenakan faktor ekonomi, kedekatan hubungan keluarga sering dilakukan dengan desakan dan juga paksaan tanpa memikirkan perasaan yang dinikahkan.

Pernikahan tanpa persetujuan calon mempelai yang dilakukan di Kabupaten Sidrap banyak disebabkan karena faktor kebiasaan masyarakat menjodohkan anaknya dan lebih sering terjadi dikarenakan faktor ekonomi terutama di kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi bawah. Banyak orang tua dari keluarga miskin melihat pernikahan anak sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup, baik bagi anak mereka maupun keluarga secara keseluruhan. Dalam situasi ini, orang tua seringkali memandang calon pasangan yang lebih kaya sebagai solusi untuk memperbaiki

---

<sup>23</sup> Mochammad Fahrur Rizqy, ‘Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak’, *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. h.292

<sup>24</sup> Kiat Memilih Jodoh Menurut Sri Sultan, ‘Kiat Memilih Jodoh Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono V Dalam Serat Wulangbrata’.

kondisi ekonomi keluarga.<sup>25</sup>

Seperti pada ketiga kasus diatas alasan pernikahan tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan juga kebiasaan masyarakat yang membuat orang tua merasa perlu segera menikahkan anak mereka yang hal tersebut dianggap sebagai “maslahat” bagi putrinya. Dalam praktiknya, pernikahan tanpa persetujuan calon mempelai sering kali berujung pada berbagai permasalahan rumah tangga, seperti konflik, perselisihan, dan dalam beberapa kasus, berujung pada perceraian. Meskipun ada beberapa yang berakhir bahagia, fenomena seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena Mengabaikan hak-hak individu dalam pernikahan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak dan menciptakan luka emosional jangka panjang yang sulit dipulihkan.

Jika kita telaah lebih dalam mengenai praktik kawin paksa yang terjadi karena faktor ekonomi dan untuk mempererat hubungan keluarga, hal ini berkaitan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam pernikahan. Dalam beberapa sumber hukum Islam, konsep ini terkait dengan wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, bahkan tanpa persetujuan dari orang tersebut. Wali mujbir ini biasanya adalah ayah atau kakek, yang dianggap memiliki penilaian terbaik untuk masa depan anaknya, meskipun hal ini sering kali bertentangan dengan hak individu calon mempelai.<sup>26</sup>

Madzhab Syafi’I mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak. Selain itu bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan aturan pernikahan yang seharusnya memastikan keterbukaan, persetujuan, dan

---

<sup>25</sup> Dwi Anggun Apriyanti, ‘Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur’, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021).

<sup>26</sup> Muhammad Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), h. 257–84.

kesiapan calon mempelai secara penuh

Mengenai meminta persetujuan calon mempelai disebutkan juga dalam syarat-syarat yang mesti dipenuhi laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Keduanya harus jelas identitasnya agar kedua mempelai sama-sama tahu mengenai pihak lain secara baik dan terbuka
2. Keduanya sama-sama beragama islam
3. Antara keduanya tidak terlarang menikah
4. Kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan tersebut dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya.
5. Keduanya telah mencapai batas usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan<sup>28</sup>

Namun, pada ketiga kasus pernikahan di Kabupaten Sidrap, syarat-syarat ini tidak dipenuhi. Dalam ketiga kasus yang ada, orang tua menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur, di mana calon mempelai tidak saling mengenal sebelumnya, dan persetujuan dari anak-anak tersebut pun tidak diminta. Orang tua lebih mengutamakan keputusan mereka tanpa mempertimbangkan hak anak, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yang mengharuskan adanya kesepakatan dari kedua mempelai serta kesiapan usia untuk menjalani pernikahan. Selain itu bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya.

فَالْإِكْرَاهُ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يَرِضَاهُ

Artinya:

“Maka kebenciannya membawa selain apa yang tidak diridhoinya”

Perkawinan yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan seorang anak dapat

---

<sup>27</sup>Nurhidayah Elsa, ‘Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak Ijbār Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer Di Indonesia (Studi Pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh)’ (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

<sup>28</sup>Firmansyah Firmansyah, Oloan Muda Hasim Harahap, and Rifanto Bin Ridwan, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Persetujuan Calon Pengantin Dalam Pandangan Imam Syafi’i’ (IAIN CURUP, 2022). h.42

menjadikannya tidak ridho terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemaksa atau membuat seorang anak benci terhadap pelaku pemaksaan sekaligus orang yang menjadi pelaku adalah orang tua dari anak tersebut.<sup>29</sup>

Adapun hadist nabi banyak berbicara mengenai izin dan persetujuan tersebut diantaranya:

Hadist nabi Abu Hurairah Muttafaq Alaihi yang bunyinya:

“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izinnya dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya/nabi Berkata Izinnya adalah Diamnya”

Hadist nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat muslim yang bunyi-bunyinya:

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibanding dengan walinya dan perempuan Bikir diminta izinnya sedangkan izinnya adalah diamnya”<sup>30</sup>

Hadist Nabi juga dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, al-Nasai dan yang disahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya:

“Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, Sedangkan perempuan yang masih kecil harus dimintai izinnya”<sup>31</sup>

Berdasarkan hadis-hadis di atas, banyak ulama berpendapat bahwa meminta izin dalam pernikahan adalah suatu keharusan baik itu kepada seorang janda yang wajib dimintai izin secara jelas maupun kepada seorang gadis yang masih kecil atau perawan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tata cara meminta izin kepada gadis, kesepakatannya adalah bahwa persetujuan tetap harus diperoleh.

Beberapa negara Muslim telah mengadopsi kebijakan untuk membatasi atau menghapuskan praktik pernikahan paksa. Tunisia, misalnya, telah menetapkan bahwa persetujuan perempuan adalah syarat mutlak dalam pernikahan, tanpa pengecualian. Mesir juga memiliki regulasi yang memungkinkan perempuan

---

<sup>29</sup> Arif Kurniawan, ‘Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak Perspektif Hukum Islam’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). h. 104

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, ‘Hukum Islam Di Indonesia’, 2000. h.74

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani and others, *Shahih Sunan Abu Daud* (Pustaka Azzam, 2006). h. 814



mengajukan pembatalan pernikahan jika terbukti adanya paksaan. Sementara itu, Malaysia mewajibkan persetujuan eksplisit dari calon mempelai perempuan sebelum wali dapat menikahnya.<sup>32</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai persetujuan dalam pernikahan juga ditegaskan dalam Pasal 6 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai sebagai berikut:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>33</sup>

Dalam penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Ini berarti, pada dasarnya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman dengan hal apapun. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Dalam kasus menikah karena terpaksa di bawah ancaman yang melanggar hukum dan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.<sup>34</sup>

Menurut H. Nurdin selaku kepala KUA Watang Pulu Sidrap, perempuan ataupun laki-laki yang dipaksa menikah dapat melaporkan hal tersebut agar dapat diberikan perlindungan hukum. Jika seseorang dinikahkan tanpa persetujuannya, ia memiliki

---

<sup>32</sup> Zezen Zainul Ali and Mega Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023).

<sup>33</sup> Hukum Islam Mardani, ‘Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia’, *Bandung: Kencana Prenada*, 2013. h.70

<sup>34</sup> Imam Hafas, ‘Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamonian Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)’, *Mitsaqan Ghalizhan*, 1.1 (2021), 21–40.

hak untuk membatalkan pernikahannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) KHI dapat dilakukan pembatalan perkawinan yang dimohonkan juga oleh suami atau istri. Jika syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi, anak yang dinikahkan tanpa persetujuan berhak meminta pembatalan (fasakh) atas pernikahannya.<sup>36</sup>

Wujud dari Perlindungan hukum dapat diartikan secara sederhana sebagai upaya melindungi kebebasan, hak-hak anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga mencakup segala aspek yang menjamin hak mereka untuk menerima perlakuan yang pantas.<sup>37</sup> Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 juga menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 21 menyatakan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental. Penerapan UU no. 35 tahun 2014 dalam memberikan perlindungan pada pernikahan paksa sangat diperlukan untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat<sup>38</sup>

Perlu dipahami lebih lanjut mengenai bagaimana pencegahan atau solusi dari praktik pernikahan paksa ini agar dapat mengurangi kesenjangan sosial yang timbul akibat

---

<sup>35</sup> Muhammad Haka Rahman Hakim and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, ‘Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan’, *Jurnal Privat Law*, 7.1 (2019), h. 15.

<sup>36</sup> Khoirul Anam, ‘Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami’, *Yustitiabelen*, 3.1 (2017), h. 18.

<sup>37</sup> Rukiah Muhammad Sabir, Agus Muchsin, ‘Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang’, 17.1 (2019). h. 37

<sup>38</sup> RI Kemensesneg, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

tindakan yang tidak sesuai terutama dalam pernikahan anak-anak, dengan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan perlindungan yang layak dalam proses pernikahan mereka.

Untuk menangani atau mengurangi kasus pernikahan paksa akibat hak ijbar diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan edukasi.<sup>39</sup> Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melalui program-program edukasi yang ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat mengenai pernikahan yang sehat dan sesuai dengan hukum Islam

KUA memiliki beberapa program penting untuk mengedukasi masyarakat yaitu Program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), yang memberikan pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pentingnya komunikasi, serta bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis. Program ini bertujuan agar calon mempelai benar-benar memahami tanggung jawab yang ada dalam pernikahan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana.<sup>40</sup>

Selain itu, KUA juga menjalankan bimbingan pra-nikah yang ditargetkan bagi siswa-siswi di tingkat SLTA dan SLTP. Program ini bertujuan memberikan wawasan kepada generasi muda tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum memasuki jenjang pernikahan. Edukasi di usia remaja ini diharapkan dapat mencegah pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta membentuk pemahaman yang lebih matang tentang hak-hak individu dalam pernikahan.<sup>41</sup>

Tidak hanya pranikah, KUA juga menyelenggarakan bimbingan pasca nikah untuk

---

<sup>39</sup> Nurdalia Bate and others, ‘Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)’, *Istinbath*, 22.2 (2023), 183–94 <<https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.446>>. h. 186

<sup>40</sup> Muhammad Fathul Bari, Muhammad Abzar Duraesa, and Lilik Andaryuni, ‘Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Menurunkan Angka Stunting Pada Keluarga Di Kabupaten Kutai Timur: Studi Di KUA Kecamatan Sangatta Utara’, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19.2 (2023), h. 102.

<sup>41</sup> Imam Bukhori, ‘Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Di KUA Kec. Sewon)’ (Universitas Islam Indonesia, 2024). h. 80

usia pernikahan dibawah 10 tahun. Program ini berfokus pada bagaimana membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan mampu mengatasi tantangan yang muncul dalam pernikahan. Melalui bimbingan pasca nikah, pasangan suami istri dapat meningkatkan kualitas hubungan mereka, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang bisa berujung pada masalah serius, seperti perceraian.<sup>42</sup>

Dengan adanya program-program edukasi ini, diharapkan masyarakat, terutama para wali dan orang tua, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya persetujuan calon mempelai, serta bahaya pernikahan paksa. Langkah ini juga membantu mengurangi penyalahgunaan hak ijbar dengan memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada kemaslahatan kedua belah pihak, bukan semata-mata atas dasar tradisi atau tekanan sosial.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Pernikahan paksa di Sidrap merupakan penyalahgunaan hak ijbar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan hukum nasional. Meskipun hak ijbar memperbolehkan wali menikahkan anak demi kemaslahatan, praktiknya sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya tanpa memperhatikan persetujuan anak. Hal ini tidak hanya melanggar syarat sah pernikahan dalam Islam, tetapi juga merugikan hak-hak anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk mencegah pernikahan paksa dan melindungi hak anak, khususnya anak perempuan.

##### **Saran**

Perlunya evaluasi efektivitas program penyuluhan oleh lembaga agama dan pemerintah, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan akses pendidikan, serta penyusunan regulasi yang lebih ketat dengan pengawasan yang jelas untuk mencegah pernikahan tanpa persetujuan.

---

<sup>42</sup>Yuniarti Yuniarti, ‘Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat’ (UIN Mataram, 2019). h.40

### **Daftar Pustaka**

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, and Tajuddin Arief, *Shahih Sunan Abu Daud* (Pustaka Azzam, 2006)
- Ali, Zezen Zainul, and Mega Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023)
- Anam, Khoirul, 'Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami', *Yustitiabelen*, 3.1 (2017), 60–88
- Apriyanti, Dwi Anggun, 'Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), 115–24
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry, 'Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, 212–29
- Bari, Muhammad Fathul, Muhammad Abzar Duraesa, and Lilik Andaryuni, 'Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Menurunkan Angka Stunting Pada Keluarga Di Kabupaten Kutai Timur: Studi Di KUA Kecamatan Sangatta Utara', *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19.2 (2023), 102–21
- Bate, Nurdalia, ABD Karim Faiz, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, and Wahidin Wahidin, 'Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)', *Istinbath*, 22.2 (2023), 183–94 <<https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.446>>
- Bukhori, Imam, 'Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di KUA Kec. Sewon)' (Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Elsa, Nurhidayah, 'Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer Di Indonesia (Studi Pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)
- Firmansyah, Firmansyah, Oloan Muda Hasim Harahap, and Rifanto Bin Ridwan, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Persetujuan Calon Pengantin

- Dalam Pandangan Imam Syafi’i’ (IAIN CURUP, 2022)
- Gunawan, Adam, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang’ (UIN SMH BANTEN, 2019), p. h. 4
- Hafas, Imam, ‘Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamonian Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)’, Mitsaqan Ghalizan, 1.1 (2021), 21–40
- Hakim, Muhammad Haka Rahman, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, ‘Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan’, Jurnal Privat Law, 7.1 (2019), 13–17
- Hamid, Abdul, ‘Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)’, Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, 3.1 (2017), 29–49
- Hermawan, Iwan, and M Pd, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method) (Hidayatul Quran, 2019)
- Hidayat, Syarif, I Wayan Landrawan, and Muhamad Jodi Setianto, ‘Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’(Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Sgr)’, Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia, 1.1 (2023), 135
- Holilur Rohman, M H I, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia (Prenada Media, 2021)
- Indonesia, Presiden Republik, and I Bab, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974
- Izzati, Arini Robbi, ‘Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham’, Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 11.2 (2011)
- Karen, Karenina Nurissa, Yandi Maryandi, and Ilham Mujahid, ‘Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa’, Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2.2 (2022), 93–98 <<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2756>>
- Kasmar, Mirah Pujiati, ‘Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone

- (Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif)’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Kemensesneg, RI, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, UU Perlindungan Anak, 2014, 48  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>
- Khoiruddin, Muhammad, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 257–84
- Kurniawan, Arif, ‘Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak Perspektif Hukum Islam’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Mardani, Hukum Islam, ‘Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia’, Bandung: Kencana Prenada, 2013
- Mulyati, Yeni, ‘Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)’ (IAIN, 2020)
- Murdoko, E Widijo Hari, *Parenting With Leadership Peran Orangtua Dalam Mengoptimalkan Dan Memberdayakan Potensi Anak* (Elex Media Komputindo, 2017)
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5.1 (2024), 20–28
- Pinrang, Masyarakat, and Muhammad Sabir, ‘Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) Muhammad Sabir’, 1, 2015
- Rasak, Abdul, ‘Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, Dan Perspektif Hukum Islam’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2023), 72–91
- Rizqy, Mochammad Fahrur, ‘Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak’, *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Mei, 30 (2015)
- Rofiq, Ahmad, ‘Hukum Islam Di Indonesia’, 2000
- Sukma, Dasmara, ‘Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif Di

- Gampong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abdya)’ (UIN Ar-Raniry, 2022)
- Sulistiawati, Nira, and Wawan Afriadi, ‘Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan’, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5.1 (2024), 35–52
- Sultan, Kiat Memilih Jodoh Menurut Sri, ‘Kiat Memilih Jodoh Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono V Dalam Serat Wulangbrata’
- Wati, Susila, ‘Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)’ (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023)
- Yuniarti, Yuniarti, ‘Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat’ (UIN Mataram, 2019)
- Zahir, Dayu Dyana, ‘Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Zein, Henni, ‘Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 Dan 2013 Nomor: 0327/Pdt. G/2012/PA. AGM Dan Nomor: 0445/Pdt. G/2013/PA. AGM)’, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 4.1 (2019)